



## POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

### A. Gratifikasi yang Wajib dan Tidak Wajib Dilaporkan

Gratifikasi merupakan pemberian/penerimaan uang/ setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan nilai berapapun, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Personil WIKA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan di masa yang akan datang.

Namun, tidak semua gratifikasi wajib dilaporkan, terdapat gratifikasi-gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, antara lain:

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan diperbolehkan sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara (seperti antar teman dan antar tetangga), saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan dengan maksud memberikan sesuatu hal kepada Perseroan yang tidak menjadi hak Perseroan secara hukum serta frekuensi pemberian tersebut tidak boleh terlalu sering karena dapat menimbulkan dugaan dari seseorang bahwa ada sesuatu di balik pemberian tersebut.
2. Pemberian hadiah/cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Perseroan wajib menggunakan logo Perseroan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perseroan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan).
3. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Perseroan atas undangan resmi dari Perseroan, sepanjang ketentuan mengenai honorarium tersebut tidak dilarang dalam kode etik atau peraturan internal instansi dari Pihak Ketiga tersebut.
4. Setiap Pemberian yang dilakukan, dicatat dan form yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak pemberi dan diketahui oleh Atasan langsung dan Sekretaris Perusahaan.

Ketentuan mengenai batasan-batasan gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan/ peraturan/ kebijakan internal perusahaan yang berlaku.

## **B. Pelaporan**

Apabila terdapat penerimaan hadiah/ cinderamata dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku, yang diindikasikan sebagai gratifikasi, maka Insan WIKA Beton wajib melaporkan hal tersebut melalui:

### **a. Atasan Langsung**

Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan kepada atasan langsung, dengan cara menyampaikan form penerimaan hadiah/ cinderamata dan/ atau hiburan, jika penerima adalah Insan WIKA Beton.

### **b. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blower System* yang berlaku di WIKA Beton**

Jika insan WIKA Beton atau pihak lain diluar WIKA Beton (pelanggan/ mitra kerja/ masyarakat) mengetahui adanya indikasi gratifikasi di WIKA Beton yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/ jabatan.

Setiap laporan yang masuk atas terjadinya gratifikasi, akan direkap, dikelola dan ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan GCG, sesuai Prosedur *Whistle Blower System* yang berlaku di WIKA Beton.

## **C. Sanksi Atas Pelanggaran**

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang terbukti melakukan gratifikasi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang menyalahi kewenangan atau jabatan yang dimilikinya, akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di WIKA Beton.

## **D. Laporan Gratifikasi**

Selama tahun 2021 tidak terdapat laporan atas gratifikasi.